



**PENETAPAN**  
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh :

- 1. Sunariah Mas Abie. DRA.HJ binti Mas Abie**, NIK 6371025206460004, tempat dan tanggal lahir Kandangan 12 Juni 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto Komplek Mandastana III NO. 54 RT. 032 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;
- 2. Rasyidah binti H. Husaini**, NIK 6306057001700001, tempat dan tanggal lahir Kandangan 30 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman Perum Dinas Dokter RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;
- 3. Mardiah, ST. MT binti H. Husaini**, NIK 6371024804760010, tempat dan tanggal lahir Kandangan 08 April 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto Komplek Mandastana III NO. 54 RT. 032 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon III;
- 4. Lathifah binti H. Husaini**, NIK 6306056504730001, tempat dan tanggal lahir Kandangan 15 April 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Darul Khaliq No. 045

Hal. 1 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 007 RW. 003 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan  
Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon IV;

- 5. Nurul Husna binti H. Husaini**, NIK 6371024107820325, tempat dan tanggal lahir Kandangan 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Dokter Psikolog, Pendidikan S1 tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto Komplek Mandastana III NO. 54 RT. 032 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdg, tanggal 03 Januari 2022, yang pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. Husaini bin H. Djantera dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **H. Husaini bin H. Djantera** pada tahun 1968 dan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **Rasyidah binti H. Husaini**, lahir tanggal **30 Januari 1970**;
  - b. **Mardiah binti H. Husaini**, lahir tanggal **08 April 1976**
  - c. **Lathifah binti H. Husaini**, lahir tanggal **15 April 1973**
  - d. **Nurul Husna binti H. Husaini** lahir tanggal **01 Juli 1982**
2. Bahwa ayah kandung **para Pemohon** yang bernama **H. Husaini bin H. Djantera** telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1993, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/1434/KKK tanggal 22

Hal. 2 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Bahwa ibu kandung **H. Husaini bin H. Djantera** yang bernama **Ratna Sari binti Hawa** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1970 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/1264/KKK tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa ayah kandung **H. Husaini bin H. Djantera** yang bernama **H. Djantera bin Matseman** telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1973 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 472.11/1265/KKK tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
5. Bahwa semua ahli waris tersebut sebagaimana tersebut di atas beragama Islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari **H. Husaini bin H. Djantera** dan sekarang kedudukannya sebagai para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi persyaratan pengambilan persyaratan balik nama sertifikat hak milik:
  - a. Sertipikat nomor 1340 atas nama Sunariah;
  - b. Sertipikat nomor 218 atas nama Sunariah;
  - c. Sertipikat nomor 217 atas nama Haji Husaini;
  - d. Sertipikat nomor 5658841 atas nama Haji Husaini;
  - e. Sertipikat nomor 518 atas nama Haji Husaini;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kandangan untuk keperluan persyaratan balik nama sertifikat hak milik tersebut serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan ahli waris dari **H. Husaini bin H. Djantera** yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Mustahak dari **H. Husaini bin H. Djantera** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, atas nama Pemohon I, NIK 6371025206460004 tanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Pemohon II, NIK 630605700170001, tanggal 17 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin atas nama Pemohon III, NIK 631024804760010, tanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.3**.

Hal. 4 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin atas nama Pemohon IV, NIK 6306056504730001, tanggal 18 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.4**.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas nama Pemohon V, NIK 6371024107820325, tanggal 12 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.5**.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Husaini bin H. Djantera dan Pemohon I Nomor 11292/67 tanggal 9 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amandit Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama H. Husaini, Nomor 472.11/1434/KKK, tanggal 22 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ratna Sari binti Hawa, Nomor 472.11/1264/KKK, tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Djantera bin Matseman, Nomor 472.11/1265/KKK, tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di

Hal. 5 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.9**;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Husaini bin Djantra yang dibuat oleh para Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 6371020102080409, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 474.1/1833/AL-P-HSS/1987, tanggal 21 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.12**;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor 474.1/1834/AL-P-HSS/1987, tanggal 21 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.13**;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor 474.1/1832/AL-P-HSS/1987, tanggal 21 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.14**;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, Nomor 4159/IST-A/2007, tanggal 26 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 6 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.15**;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1340 atas nama Sunariah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, tanggal 08 Oktober 1997, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.16**;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Sunariah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, tanggal 11 Februari 1982, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.17**;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 217 atas nama Haji Husaini, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, tanggal 11 Februari 1982, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.18**;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5658841 atas nama Haji Husaini, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Januari 1982, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.19**;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama Haji Husaini, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjar, tanggal 24 Maret 1981, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda bukti **P.20**;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

Hal. 7 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mahmud Hadely Bakery bin H. Bahrn**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 26 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. H. Jaferi Zamzam, No. 04, RT. 02, RW. 01, Desa Amawang Kiri Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar puluhan tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama H. Husaini telah meninggal dunia secara wajar dalam keadaan beragama Islam pada 1993 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini tidak pernah bercerai sampai H. Husaini meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini selama hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah kandung H. Husaini telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Husaini ;
- Bahwa ibu kandung H. Husaini telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Husaini ;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan kalau para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap H. Husaini ;
- Bahwa H. Husaini tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa H. Husaini tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan H. Husaini tidak ada yang mengaku sebagai istri atau anak-anak dari H. Husaini ;

Hal. 8 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Husaini ada memiliki harta peninggalan diantaranya beberapa bidang tanah;
  - Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan balik nama sertifikat tanah-tanah tersebut;
2. **Rizali Rahman bin Abd. Rasyid**, tempat dan tanggal lahir Birayang, 09 Juli 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Jln. Jenderal Sudirman, Komplek RSUD BHHB, No. 5, RT. 01, RW. 01, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah menantu Pemohon I dan suami dari Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II, sedangkan dengan H. Husaini tidak pernah bertemu karena pada saat saksi menikah dengan Pemohon II, H. Husaini telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini adalah suami isteri yang sah yang menikah sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Rasyidah, Mardiah, Lathifah dan Nurul Husna;
- Bahwa H. Husaini telah meninggal dunia secara wajar dalam keadaan beragama Islam sudah puluhan tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini tidak pernah bercerai sampai H. Husaini meninggal dunia dan H. Husaini tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini selama hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah kematian H. Husaini sampai sekarang;
- Bahwa ayah dan ibu kandung H. Husaini telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Husaini ;

Hal. 9 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan kalau para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap H. Husaini ;
- Bahwa H. Husaini tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan H. Husaini tidak ada yang mengaku sebagai istri atau anak-anak dari H. Husaini ;
- Bahwa H. Husaini ada memiliki harta peninggalan diantaranya beberapa bidang tanah;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan administrasi sertifikat atas tanah-tanah tersebut;

3. **Ahmad Ridani bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 27 Juli 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Jln. Jenderal Sudirman, Komplek RSUD Hasan Basry, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi adalah menantu Pemohon I dan suami dari Pemohon V;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon V;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini adalah suami isteri yang sah yang menikah sudah puluhan tahun yang lalu, namun saksi tidak pernah bertemu dengan H. Husaini karena pada saat saksi menikah dengan Pemohon V, H. Husaini telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa H. Husaini telah meninggal dunia secara wajar dalam keadaan beragama Islam sudah lama sebelum saksi menikah dengan Pemohon V;
- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini tidak pernah bercerai sampai H. Husaini meninggal dunia dan H. Husaini tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon I, demikian juga sebaliknya;

Hal. 10 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan H. Husaini selama hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah dan ibu kandung H. Husaini telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Husaini ;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan kalau para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap H. Husaini ;
- Bahwa H. Husaini tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa H. Husaini ada memiliki harta peninggalan diantaranya beberapa bidang tanah;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan administrasi sertifikat atas tanah-tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama H. Husaini telah meninggal dunia dan tidak ada lagi ahli waris

Hal. 11 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain selain para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Husaini bin H. Djantera, karena Para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung dari almarhum H. Husaini bin H. Djantera, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kdg bertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.20, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa diantara bukti-bukti surat tersebut yang akan dipertimbangkan adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan perkara aquo, sedangkan selainnya yang dianggap tidak relevan, maka tidak akan dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6,) telah terbukti bahwa para Pemohon dan Pewaris menganut agama Islam, sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris (almarhum H. Husaini bin H. Djantera) ke Pengadilan Agama Kandangan, sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam posita angka 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, telah terbukti bahwa Pewaris (almarhum H. Husaini bin H. Djantera) telah meninggal dunia

Hal. 12 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 September 1993 karena sakit, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.6) telah terbukti bahwa H. Husaini bin H. Djantera telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 8 Januari 1968, sehingga mempunyai hubungan semenda sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam posita angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.10, P.12, P.13, P.14 dan P.15), telah terbukti bahwa semasa perkawinan Pemohon I dan H. Husaini bin H. Djantera telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, sehingga mempunyai hubungan darah sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris (almarhum H. Husaini bin H. Djantera) yang bernama H. Djantera dan Ratna Sari telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan 1970 karena sakit, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.16, P.17, P.18, P.19 dan P. 20 telah terbukti bahwa almarhum/pewaris juga telah terbukti meninggalkan beberapa bidang tanah sebagai harta warisan (*maal waris*) yang akan dibagi sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam posita permohonannya angka 6;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Mahmud Hadely Bakery bin H. Bahrn, Rizali Rahman bin Abd. Rasyid dan Ahmad Ridani bin Abdullah**, masing-masing saksi telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut diatas telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah orang dekat para Pemohon yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum;

Hal. 13 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Husaini bin H. Djantera adalah suami dan ayah kandung dari para Pemohon;
- Bahwa H. Husaini bin H. Djantera telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam secara wajar karena sakit bukan karena sebab lain yang melibatkan para Pemohon;
- Bahwa H. Husaini bin H. Djantera tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan H. Husaini bin H. Djantera dan Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah H. Husaini bin H. Djantera meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan H. Husaini bin H. Djantera telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa ayah kandung H. Husaini bin H. Djantera telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Husaini bin H. Djantera meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung H. Husaini bin H. Djantera telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Husaini bin H. Djantera meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon masih hidup setelah H. Husaini bin H. Djantera meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan H. Husaini bin H. Djantera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung H. Husaini bin H. Djantera;

Hal. 14 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Husaini bin H. Djantera telah meninggal dunia secara wajar karena sakit bukan karena sebab lain yang melibatkan para Pemohon pada tanggal 28 September 1993 dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa H. Husaini bin H. Djantera tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan H. Husaini bin H. Djantera dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah H. Husaini bin H. Djantera meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan H. Husaini bin H. Djantera telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rasyidah, Mardiah, Lathifah dan Nurul Husna;
- Bahwa ayah dan ibu kandung H. Husaini bin H. Djantera telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Husaini bin H. Djantera meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon masih hidup setelah H. Husaini bin H. Djantera meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa H. Husaini bin H. Djantera ada meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari H. Husaini bin H. Djantera, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas Ijbari, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Husaini bin H. Djantera berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam Hukum Islam;
- Bahwa pewarisan terjadi saat seseorang telah meninggal dunia. Dalam perkara a quo pewarisan terjadi karena H. Husaini bin H. Djantera yang merupakan suami dan ayah kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 15 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam Hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang Muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh Muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ

زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

“Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ أَوْ بَنُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُم مِّمَّا تَرَكَ الْوَلَدُ ۚ وَلِلْأُمِّهِ النِّصْفُ ۚ وَلِلْأَبِ النِّصْفُ ۚ وَلِلْأُمِّ النِّصْفُ ۚ وَلِلْأَبِ النِّصْفُ ۚ وَلِلْأُمِّ النِّصْفُ ۚ وَلِلْأَبِ النِّصْفُ ۚ وَلِلْأُمِّ النِّصْفُ ۚ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Hal. 16 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا أُمِّهِ أَوْ ابْنَتِهِ أَوْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۝١٢

Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang seperti itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

- Bahwa dalam Hukum Waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan) maupun ahli waris nasabiyah (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa telah ditemukan fakta hukum kalau selama hidupnya H. Husaini bin H. Djantera telah menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Rasyidah, Mardiah, Lathifah dan Nurul Husna serta semuanya masih hidup;
- Bahwa telah ditemukan fakta hukum kalau ayah dan ibu kandung H. Husaini bin H. Djantera telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Husaini bin H. Djantera meninggal dunia;

Hal. 17 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata kalau isteri dan anak-anak H. Husaini bin H. Djantera (para Pemohon) masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa H. Husaini bin H. Djantera dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan;
- Bahwa berdasarkan QS An-Nisa ayat 11 - 12 dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, in casu yang menjadi ahli waris dari H. Husaini bin H. Djantera adalah isteri dan anak-anak H. Husaini bin H. Djantera;
- Bahwa almarhum H. Husaini bin H. Djantera telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa bidang tanah, maka sebagaimana permohonan para Pemohon harus ditetapkan nama-nama yang menjadi ahli waris dari H. Husaini bin H. Djantera untuk keperluan balik nama sertifikat harta tersebut;
- Bahwa dengan demikian, maka ahli waris dari H. Husaini bin H. Djantera adalah sebagaimana tersebut dan akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon sudah cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk keperluan administrasi balik nama sertifikat tanah peninggalan Pewaris, maka Hakim tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan dan perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 18 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris Mustahak dari H. Husaini bin H. Djantera adalah:

- 2.1. **Sunariah Mas Abie. Dra.Hj binti Mas Abie** (istri);
- 2.2. **Rasyidah binti H. Husaini** (anak perempuan kandung);
- 2.3. **Mardiah binti H. Husaini** (anak perempuan kandung);
- 2.4. **Lathifah binti H. Husaini** (anak perempuan kandung)
- 2.5. **Nurul Husna binti H. Husaini** (anak perempuan kandung)

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kandangan secara elektronik pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag, M. H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Hikmah, S.Ag., M.Sy.**

Panitera,

**H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan     | : Rp. 0         |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi             | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai             | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 175.000,00

Hal. 19 dari 19 halaman Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA-Kdg  
Tgl. 10 Januari 2022